

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Takhrij Hadis

Penelitian sanad harus diawali dengan kegiatan *takhrij*. *Takhrij* yaitu memaparkan letak asal suatu hadis pada sumber/kتابnya yang asli, dengan menjelaskan para periwayatnya sampai kepada *mukharrij*, disertai keterangan mengenai keadaan para periwayat tersebut, metode periwayatan, ungkapan matan, serta kualitas hadisnya.¹

Takhrij dapat dilakukan dengan cara memilih salah satu metode dari kelima metode yang ditawarkan para ulama:

1. *At-Takhrij bi ar-Rawi al-A'la*

Maksud dari *at-Takhrij bi ar-Rawi al-A'la* adalah *takhrij* dengan jalan mengetahui nama sahabat periwayat hadis. Metode ini dipakai ketika nama sahabat itu disebut pada hadis yang hendak ditakhrij. Sebaliknya, apabila nama sahabat tidak disebut pada hadis dan tidak mungkin mengetahuinya, metode ini tidak dapat digunakan. Kitab yang dapat membantu mengaplikasikan metode ini adalah:

a. Kutub al-Masanid

Yaitu kitab-kitab hadis yang disusun para penulisnya berdasarkan nama-nama sahabat. Adapun urutan nama sahabat dalam musnad ini terkadang disusun berdasar huruf hijaiyyah, terkadang berdasar orang-orang yang terdahulu masuk Islam, atau kabilah, atau negeri. Contohnya, Musnad Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Musnad Abu Daud Sulaiman ath-Thayalisi (w. 204 H), Musnad Asad bin Musa al-Umawi (w. 212 H), Musnad Musaddad bin Musarhad al-Asadi al-Bashri (w. 228H), Musnad Abu Ya'la Ahmad bin Ali al-Matsna al-Mushili (w. 307 H), Musnad Abd ibn Humaid (w. 249 H).²

b. Kutub *al-Ma'ajim*

Yaitu ensiklopedi yang menghimpun hadis-hadis berdasarkan musnad-musnad sahabat, guru-guru, negeri dan seterusnya, dan lazimnya tersusun berdasarkan urutan huruf hijaiyyah. Dalam hal

¹ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 21.

² Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 21.

ini adalah mu"jam yang disusun berdasar musnad sahabat saja, seperti: *Al-Mu"jam al-Kabir*, *Al-Mu"jam al-Awsath*, *Al-Mu"jam as-Shaghir*, yang ketiganya merupakan karya Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani (w.360 H), *Mu"jam ash-Shahabah* karya Ahmad bin Ali al-Hamadani (w. 394 H), dan *Mu"jam ash-Shahabah* karya Abu Ya"la Ahmad bin Ali al-Mushili (w. 307 H).³

2. *At-Takhrij bi Mathla' al-Hadits*

Maksudnya yaitu *takhrij* dengan cara mengetahui lafazh pertama matan hadis.

Cara ini dipakai tatkala kita ingin melacak keseluruhan bunyi matan hadis, dan kita telah mengetahui lafazh pertama matan hadis. Adapun buku yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan metode ini adalah: *At-Tadzkirah fi al-Ahadits al-Musyahirah* karya Badr ad-Din az-Zarkasyi, *Ad-Durar al-Muntatsirah fi al-Ahadits al-Musyahirah* karya Jalal ad-Din as-Suyuthi (w. 911 H), *Al-La"ali" al-Mantsurah fi al-Ahadits al-Musyahirah* karya Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H), *Al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsirin min al-Ahadits al-Musyahirah* „ala *al-Asinah* karya Muhammad bin Abd ar-Rahman as-Sakhawi (w. 902 H), *Tamyiz ath-Thayyib min al-Khabits fi Ma Yaduru* „ala *Asinah an-Nas min al-Hadits* karya Abd ar-Rahman bin Ali bin Diba" asy-Syaibani (w. 944 H), *Kasyf al-Khafa" wa Muzil al-Ilbas* „amma *isyahara min al-Ahadits* „ala *Asinah an-Nas* karya Ismail bin Muhammad al-Ajluni (w. 1162 H).⁴

3. *At-Takhrij bi Alfazh al-Hadits*

At-Takhrij bi Alfazh al-Hadits dimaknai sebagai *takhrij* dengan jalan mengemukakan kata-kata yang jarang digunakan dalam suatu bagian matan hadis.

Kitab yang digunakan dalam menerapkan metode ini adalah *al-Mu"jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawiy* karya Wensinck (w. 1939 M), dan disistematisasikan oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi.

³ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 22.

⁴ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 22.

Kitab-kitab hadis yang dirujuk dalam *al-Mu''jam al-Mufahras* ini adalah 9 kitab: *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Nasa''I*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan ad-Darimi*, *Musnad Ahmad* dan *Muwaththa'' Malik*.

4. *At-Takhrij bi Maudhu' al-Hadits*

Yaitu *takhrij* dengan jalan mengetahui tema hadis. Digunakan apabila pencari hadis memiliki ketajaman ilmu yang memungkinkannya mendapatkan topik hadis atau menentukan letaknya, namun memerlukan pengetahuan dan pengamatan yang banyak mengenai kitab-kitab hadis, karena tidak semua orang memiliki kemampuan menentukan topik hadis.

Dalam mentakhrij hadis dengan menggunakan metode ini diperlukan kitab-kitab hadis penunjang yang tersusun berdasarkan bab-bab dan tema-tema. Jumlahnya sangat banyak di antaranya: kitab-kitab yang bab dan topiknya mencakup semua bab agama seperti iman, bersuci (*thaharah*), ibadah, mu''amalah, sejarah, sirah Rasul, tafsir, adab, nasehat, berita mengenai hari kiamat, sifat-sifat surga dan neraka dan sebagainya. Sebagai contoh:⁵

- a. Al-Jawami'' seperti: al-Jami'' ash-Shahih karya Imam al-Bukhari, dan al-Jami'' ash-Shahih karya Imam Muslim.
- b. Al-Mustakhrajat „ala al-Jawami'': yakni penulis mendatangkan hadis yang ditakhrij dari kitab tertentu lalu menuliskan kembali hadis-hadis tersebut dengan menyertakan sanad yang berbeda dan jalur sanad yang ditempuh penulis kitab yang ditakhrij tersebut. Biasanya kitab-kitab *mustakhrajat* ini memegangi sistematika penulisan sesuai dengan yang dipakai oleh penyusun kitab yang ditakhrij tersebut, seperti: *Mustakhrajat „ala ash-Shahih al-Bukhari* karya al-Isma''ili (w. 371 H), *Mustakhrajat „ala ash-Shahih Muslim* karya Abu „Iwanah al-Isfirayini (w. 310 H), *Mustakhrajat*

⁵ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 23.

- „*ala ash-Shahihayn* karya Abu Nu‘aim al-Isbahani (w. 340 H).⁶
- c. *al-Mustadrakat „ala al-Jawami“*, yaitu kitab yang penyusunnya menghimpun hadis-hadis yang tidak didapati pada kitab tertentu namun sesuai dengan syarat-syarat kesahihan hadis yang ditetapkan dalam kitab tersebut, seperti *al-Mustadrak „ala ash-Shahihayn* karya al-Hakim (w. 405 H).⁷
- d. *al-Majami“* yakni kitab yang pengarangnya menghimpun hadis-hadis dari berbagai kitab dan menyusunnya berdasarkan urutan kitab yang dihipunnya. Seperti: *Al-Jami“ bayn ash-Shahihayn* karya ash-Shaghani (w. 488 H), dan *Jami“ al-Ushul min Ahadits ar-Rasul* yang menghimpun hadis-hadis dari kitab-kitab *sunan*. Kitab ini ditulis oleh Ibn al-Atsir (w. 606 H).⁸
- e. *az-Zawaid* yaitu: kitab-kitab yang padanya penyusun mengumpulkan hadis-hadis 9 tambahan (pelengkap pada sebagian kitab mengenai hadis-hadis yang terdapat pada kitab-kitab lain. Seperti: *Majma“ az-Zawaid wa Manba“ al-Fawaid*, karya Ali bin Abu Bakr al-Haitsami (w. 807 H) yang berisi tambahan atas *Musnad Ahmad*, *Musnad Abu Ya“la al-Mushili*, *Musnad Abu Bakr al-Bazzar*, *Mu“jam ath-Thabrani yang berjumlah tiga buah*, yakni *al-Mu“jam al-Kabir*, *al-Mu“jam al-Awsath*, *al-Mu“jam ash-Shaghir*.⁹

5. *At-Takhrij bina’an ‘ala shifah fi al-hadits*

Maksudnya adalah takhrij dengan cara memperhatikan keadaan matan dan sanad hadis. Apabila pada matan hadis terdapat gejala-gejala palsu, adakalanya dari segi kerancuan lafazh, rusaknya arti atau bertentangan dengan teks al-Qur‘an atau segi lainnya,

⁶ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 23.

⁷ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 23.

⁸ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 23.

⁹ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 24.

maka cara yang paling mudah ditempuh adalah dengan merujuk kepada kitab-kitab *Maudhu'at*, seperti: *Al-Mashnu' fi Ma'rifah al-Hadits al-Mawdhu'* karya Syaikh Ali al-Qadri al-Harawi (w. 1014 H), atau *Tanzih asy-Syari'ah al-Marfu'ah „an al-Ahadits asy-Syani'ah al-Maudhu'ah* karya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Iraq al-Kinani (w. 963 H).

Jika hadis yang diteliti adalah hadis qudsy, maka merujuk kepada kitab *Misykat al-Anwar fi Ma Ruwiya „anillah Subhanahu wa Ta'ala min al-Akhbar* karya Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi al-Hatimi al-Andalusi (w. 638 H), dan *Al-Ittihafat as-Saniyyah bi al-Ahadits al-Qudsiyyah* karya Syaikh Abd ar-Ra'uf al-Munawi (w. 1031 H).¹⁰

Sedangkan apabila peneliti hadis telah mengetahui kondisi sanad seperti:

Terdapat ayah yang meriwayatkan hadis dari putranya, maka merujuk pada kitab *Riwayat al-Aba' „an al-Abna'* karya al-Khathib al-Baghdady (w. 463 H).

Jika sanad hadisnya terindikasi mursal, maka merujuk kitab-kitab *al-Marasil* karya Abu Daud as-Sijistani atau *al-Marasil* karya Ibn Abi Hatim ar-Razi (w. 327 H).

Bila periwayatnya ada yang dha'if, maka merujuk pada kitab *Mizan al-I'tidal* karya adz-Dzahabi.

Apabila peneliti hadis sudah mengetahui kondisi sanad dan matannya sekaligus, seperti ada cacat dan kegagalan pada sanad dan matan, maka merujuk kitab *„Ilal al-Hadits* karya Ibn Abi Hatim ar-Razi.¹¹

Dengan melakukan takhrij, banyak manfaat yang bisa diperoleh, yaitu dapat diketahui: a) asal-usul riwayat hadis, b) seluruh jalur periwayatan bagi hadis yang akan diteliti, c) ada atau tidaknya syahid dan mutabi' pada sanad yang dikaji.

a. Melakukan *al-I'tibar*

Maksud dari *al-I'tibar* yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu,

¹⁰ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 24.

¹¹ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 25.

yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis tersebut.

Melakukan *i'tibar* memiliki tujuan untuk memperoleh kejelasan tentang seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, termasuk nama-nama periwayatnya, dan lambang periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat, sehingga diketahui ada atau tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *mutabi*" atau *syahid*. *Mutabi*" yaitu periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Pengertian *syahid* ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.

Al-I'tibar ini biasanya dilakukan dengan cara membuat skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang diteliti, dengan memperhatikan hal-hal berikut:¹²

- 1) Jalur seluruh sanad
- 2) Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan
- 3) Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.

Dalam melukiskan jalur-jalur sanad, garis-garisnya harus jelas sehingga dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dan jalur sanad yang lainnya. Pembuatan garis-garis jalur sanad terkadang harus diulang-ulang perbaikannya jika hadis yang diteliti memiliki sanad yang banyak. Di samping itu, nama-nama periwayat yang dicantumkan dalam skema sanad harus cermat sehingga tidak mengalami kesulitan dan kesalahannya ketika dilakukan penelitian melalui *kutub ar-rijal* (kitab-kitab yang menerangkan keadaan para periwayat hadis) terhadap masing-masing periwayat.¹³

¹² Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 25.

¹³ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 26.

Nama-nama periwayat yang ditulis dalam skema sanad meliputi seluruh nama, mulai dari periwayat pertama, yakni sahabat Nabi yang mengemukakan hadis sampai mukharrijnya. Misalnya al-Bukhari atau Muslim. Terkadang seorang mukharrij memiliki lebih dari satu sanad untuk matan hadis yang sama ataupun semakna. Jika memang demikian, maka masing-masing sanad juga harus ditunjukkan dalam skema.

Lambang-lambang periwayatan yang digunakan untuk menunjukkan cara penerimaan dan periwayatan hadis harus ditulis sesuai dengan apa yang tercantum dalam sanad. Terkadang peneliti hadis tidak menuliskan lambang-lambang periwayatan dalam sanad, padahal sejatinya sering ditemukan cacat di sebalik lambang-lambang tersebut.¹⁴

b. Meneliti Pribadi Periwayat dan Cara Periwayatannya

1) Memedomani Kaedah Kesahihan Sanad

Apabila hadis yang diteliti bukan berstatus *mutawatir*, maka peneliti hadis harus memedomani kaedah kesahihan sanad hadis. Suatu hadis dinilai shahih apabila: (a) hadis yang bersangkutan bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, (b) diriwayatkan oleh periwayat yang *adil* dan *dhabith*, dan (c) tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat (*illat*)” (Ibn ash-Shalah, 1996: 10).¹⁵

2) Menurut Syuhudi Ismail (1992: 65), ketiga poin a, b, dan c di atas, dapat diurai menjadi tujuh butir, yakni lima butir berhubungan dengan sanad dan dua butir yang berhubungan dengan matan:

- a) Yang berhubungan dengan sanad: (1) sanad bersambung; (2) periwayat bersifat adil; (3) periwayat bersifat dhabith; (4) terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*); (5) terhindar dari cacat (*illat*).

¹⁴ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 26.

¹⁵ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 27.

- b) Yang berhubungan dengan matan: (1) terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*); (2) terhindar dari cacat (*'illat*).

Hadis yang memenuhi seluruh unsur tersebut disebut hadis shahih, yakni shahih sanad dan shahih matannya. Jika sebagian unsur tidak terpenuhi, maka hadis yang bersangkutan bukanlah hadis shahih, yakni mungkin sanadnya yang tidak shahih, mungkin matannya, dan mungkin kedua-keduanya.

Dalam penelitian sanad, maka harus berpedoman unsur-unsur kaedah kesahihan yang berlaku pada sanad.¹⁶

- c. Meneliti keadilan dan kedhabithan dari pribadi periwayat

Termasuk dalam kegiatan penelitian sanad, yaitu meneliti keadilan dan kedhabithan pribadi periwayat. Keadilan berkaitan dengan kualitas pribadi, dan kedhabithan berhubungan dengan kualitas intelektualnya. Jika kedua hal itu dimiliki oleh periwayat hadis, maka periwayat tersebut dinyatakan *tsiqah*. Istilah *tsiqah* merupakan gabungan dari sifat „*adil* dan *dhabith*.

- 1) Keadilan periwayat

Seorang periwayat dinyatakan „*adil* jika ia adalah orang yang beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan memelihara *murua*“.

Beragama Islam menjadi salah satu kriteria keadilan periwayat apabila periwayat yang bersangkutan melakukan kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Untuk kegiatan menerima hadis, kriteria tersebut tidak berlaku. Dengan demikian, periwayat boleh saja tidak dalam keadaan memeluk agama Islam ketika menerima hadis, asalkan ketika menyampaikan riwayat, dia telah beragama Islam.¹⁷

¹⁶ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 27.

¹⁷ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 28.

Mukallaf yaitu baligh dan berakal sehat. Dalam menerima riwayat, periwayat bisa jadi belum mukallaf, asalkan dia telah dapat memahami maksud pembicaraan dan dapat membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain (*mumayyiz*). Jadi, seorang anak yang menerima suatu riwayat, kemudian setelah mukallaf riwayat itu disampaikan kepada orang lain, maka penyampaian riwayat tersebut telah memenuhi salah satu kriteria kesahihan hadis.

Maksud “melaksanakan ketentuan agama” dalam kriteria ini adalah teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid‘ah, tidak berbuat maksiat dan harus berakhlak mulia.¹⁸

Sedangkan “memelihara muru‘ah” mengandung makna memiliki kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Di antara contoh perilaku yang dapat mengurangi muru‘ah adalah: makan di jalanan, buang air kecil di jalanan, makan di pasar yang dilihat orang banyak, memarahi istri atau anggota keluarga dengan ucapan kotor dan memiliki pergaulan dan perilaku buruk dengan orang lain. Jika seorang periwayat tidak menjaga muru‘ah maka dia bukan tergolong orang yang adil sehingga riwayatnya tidak dapat diterima.¹⁹

Dengan berpedoman pada kriteria keadilan di atas, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang suka berdusta, suka berbuat mungkar tidak dapat diterima sebagai hujjah. Jika riwayatnya dinyatakan juga sebagai hadis, maka kualitas hadisnya sangat lemah (*dha‘if*), bahkan bisa menjadi *maudhu‘*.

Keadilan periwayat hadis dapat ditetapkan melalui:

- a) Periwayat hadis memang telah dikenal di kalangan ulama hadis sebagai orang yang „adil.

¹⁸ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 28.

¹⁹ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 28.

Seperti Malik bin Anas dan Sufyan ats-Tsauri.

- b) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis, yang berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis.

Penerapan kaedah jarh dan ta'dil. Cara ini ditempuh jika para kritikus periwayat hadis tidak mencapai kata sepakat tentang keadilan periwayat tertentu. (Syuhudi Ismail, 1995: 134).²⁰

2) Kedhabithan periwayat

Seorang periwayat dinyatakan dhabith apabila: Hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain, dan mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu.

Kedhabithan periwayat dapat rusak apabila:

- a) *Fahusya ghalathuhu*: Banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis.
 - b) *Al-ghafalah „an al-itqan*: Lebih menonjol sifat lupa daripada hafalannya.
 - c) *Fi riwayatih wahm*: Dalam riwayat yang disampaikan mengandung kekeliruan.
 - d) *Mukhalafah „an ats-tsiqah*: Riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang disampaikan oleh orang yang *tsiqah*.
 - e) *Su" al-hifzh*: Jelek hafalannya.²¹
- d. Meneliti bersambung tidaknya sanad untuk menelusuri bersambung tidaknya suatu sanad hadis, maka memerlukan penelitian terhadap lambang-lambang metode periwayatan sehingga diketahui tingkat akurasi metode periwayatan yang digunakan oleh periwayat yang termuat namanya dalam sanad.²²

²⁰ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 29.

²¹ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 29.

²² Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 30.

Selain itu, kualitas dan hubungan masing-masing periwayat yang tercantum dalam sanad juga harus diteliti. Periwayat yang tidak *tsiqah* yang menyatakan telah menerima riwayat dengan metode *sami''na*, misalnya, meski metode itu diakui ulama hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi, tetapi karena yang menyatakan lambang itu adalah orang yang tidak *tsiqah*, maka informasi yang dikemukakannya itu tetap tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila yang menyatakan *sami''na* adalah orang yang *tsiqah*, maka informasinya dapat dipercaya.

Ada pula periwayat yang dinilai *tsiqah* oleh ulama ahli kritik hadis, namun dengan syarat bila dia menggunakan lambang periwayatan *haddatsani* atau *sami''tu*, sanadnya bersambung. Tetapi, jika menggunakan selain kedua lambang tersebut, sanadnya terdapat *tadlis* (penyembunyian cacat). Periwayat yang *tsiqah* namun bersyarat itu, misalnya Abd al-Malik bin Abd al-Aziz bin Juraij (w. 149/150 H).²³

Sebagai penjasas, ada beberapa langkah yang ditawarkan ulama untuk mengetahui bersambung tidaknya sanad:²⁴

- 1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- 2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kutub ar-rijal sehingga diketahui apakah si periwayat tergolong *tsiqah* atau bukan, ada tidaknya hubungan guru-murid/hidup semasa.
- 3) Meneliti lambang periwayatan yang menghubungkan antara periwayat satu dengan periwayat lainnya, seperti „*an*, *haddatsani*, *haddatsana*, *anna*, *akhbarana*, atau kata-kata lainnya.²⁵

Suatu sanad dinyatakan bersambung jika:

²³ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 30.

²⁴ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 30.

²⁵ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 30.

- a) Seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar *tsiqat* (, *adil* dan *dhabith*)
 - b) Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada'' al-hadits* (Ismail, 1995: 128).²⁶
- e. Meneliti *syudzudz* dan *'illat*

Jika sanad suatu hadis yang diteliti telah menunjukkan bahwa sanadnya bersambung dan seluruh periwayatnya terdiri dari orang-orang yang *tsiqah*, maka hadis tersebut dapat diterima. Akan tetapi, tidak jarang, sanad yang terlihat berkualitas shahih tetapi setelah diteliti kembali secara lebih cermat seperti dengan mengkomparasikan semua sanad untuk matan yang semakna ternyata mengandung kejanggalan dan cacat. Jika hal seperti ini terjadi maka sejatinya titik kelemahan bukan pada faktor kaedah kesahihan sanad yang dipedomani, melainkan karena telah terjadi kesalahan langkah metodologis dalam penelitian sanad. Bisa jadi peneliti tidak meneliti secara seksama lambang periwayatan yang digunakan, dan ternyata di balik lambang-lambang itu terdapat penyembunyian cacat (*tadlis*). Karena itu, dalam penelitian sanad harus juga dicermati kemungkinan adanya *syudzudz* dan *'illat*.²⁷

Salah satu langkah kritik sanad yang sangat penting untuk meneliti kemungkinan terjadinya *syudzudz* dan *'illat* dalam sanad adalah: dengan melakukan studi komparatif terhadap seluruh sanad yang ada untuk satu matan yang sama.

Memang, menemukan *syudzudz* dan *'illat* dalam suatu hadis bukan perkara yang mudah. Sebagian ulama menyatakan: Penelitian tentang *syudzudz* dan *'illat* hadis hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mendalam pengetahuan hadis mereka dan telah terbiasa melakukan penelitian dan atau kritik hadis. Adapun

²⁶ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 40.

²⁷ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 40.

acuan yang dipegangi untuk mengkritisi terjadi tidaknya „*illat* hadis adalah hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang hadis. Penelitian terhadap *syudzudz* hadis lebih sulit daripada penelitian terhadap „*illat* hadis (*Ibid.*: 85-87). Bahkan, menurut Abd ar-Rahman bin Mahdi (w. 194 H/814 M) mengatakan bahwa untuk meneliti „*illat* hadis, diperlukan intuisi (ilham).²⁸

Mengingat sulitnya melakukan penelusuran terhadap ‘*illat* hadis, maka Ibn al-Madini (w. 234 H/849 M) dan al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H/1072 M), sebagaimana dikutip Syuhudi Ismail (88-89) menunjukkan beberapa langkah yang bisa ditempuh:

- 1) Seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna dikumpulkan dan diteliti, jika hadis yang bersangkutan memang memiliki *mutabi*” ataupun *syahid*.
- 2) Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan penilaian yang telah dikemukakan oleh para kritikus hadis.
- 3) Merumuskan Hasil Penelitian Sanad
- 4) Ini merupakan langkah terakhir dalam aktifitas penelitian sanad. Rumusan hasil penelitian sanad/natijah harus disertai dengan argumen yang jelas.²⁹
- 5) Isi natijah untuk hadis yang dilihat dari segi jumlah periwayatnya mungkin berupa pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan berstatus *mutawatir* dan jika tidak demikian, maka hadis tersebut berstatus *ahad*.
- 6) Untuk hasil penelitian hadis *ahad*, maka *natijahnya* mungkin berisi pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan berkualitas shahih atau hasan atau dha”if sesuai dengan apa yang diteliti. Jika diperlukan, pernyataan kualitas tersebut disertai dengan macamnya, misalnya dengan mengemukakan bahwa hadis yang dikritisi

²⁸ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 40.

²⁹ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal, 40.

berkualitas *shahih li ghayrihi* atau *hasan li ghayrihi*.³⁰

B. Pengertian dan Dasar Hukum Iḥrām

Kamus *al-Munawwir* menyebutkan bahwa iḥrām adalah maṣḍār dari kata *iḥrām* yang berarti mengharamkan atau melarang. Secara hakikat diartikan *dukhūl fī al-iḥrām* yaitu memasuki tanah suci.³¹ Sedangkan Louis Ma'luf dalam kamus *al-munjid* menerangkan bahwa iḥrām bermakna *dukhūl fī al-ṣari al-ḥarām* yaitu masuk pada bulan-bulan haji.

Adapun menurut istilah syara' al-iḥrām adalah masuk pada salah satu dari dua ibadah yaitu haji dan umrah atau keduanya, serta pelaksanaan amal-amalnya dengan niat.³² Dalam kitab *Qulyubī wa al-'Umairah* mendefinisikan iḥrām yaitu:

الإِحْرَامُ الدُّخُولُ فِي النَّسَكِ يَنْعَقِدُ مَعِينًا بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ كِلَيْهِمَا

Artinya : *iḥrām* merupakan masuk dalam ibadah haji yang dimulai kewajibannya dengan berniat haji atau umrah keduanya).³³

Selanjutnya disebutkan dalam kitab *Nihāyah al-Muḥtāj* bahwa pengertian *iḥrām* adalah:

الإِحْرَامُ مُعِينًا بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ كِلَيْهِمَا

Artinya : *Iḥrām* merupakan wajib a'in yaitu dengan berniat haji atau umrah atau keduanya).³⁴

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa *iḥrām* adalah niat untuk memasuki atau memulai ibadah haji atau umrah, sekaligus penentu ibadah yang dilaksanakan, yaitu apakah yang dikerjakan dengan niat nantinya adalah ibadah haji saja atau umrah saja atau keduanya.

Kemudian Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, mendefinisikan sebagai:

³⁰ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010). hal. 40.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, 14 ed. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1948), 257.

³² Muhammad Isma'il Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, vol. 2 (Bandung: Dahlan, 1995), 189.

³³ Syhabuddin Al-Qulyubi, *Quly-bi wa al-'Umairah*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 96.

³⁴ Muhammad Bin Ali Al-'Abbas, *Nihayah wa Adillatuhu*, vol. 3 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998), 121.

نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النَّسَكِ مِنْ حَجِّ أَوْ عَمْرٍ أَوْ الدُّخُولِ فِي حُرْمَاتِ مَحْضُوصَةٍ أَيِ التَّزَامِهَا وَ إِذَا تَمَّ الْإِحْرَامُ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بِعَمَلِ النَّسَكِ الَّذِي إِحْرَامٌ بِهِ فَإِنَّ أَفْسَدَهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ وَإِنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعُرْفَةِ أُمَّةٍ عِمْرَةً وَإِنَّا أَحْصَرُ أَيِ مَنْعٍ عَنْ إِكْمَالِهِ ذَبَحَ هَدِيًّا وَقَضَاهُ

Artinya : Niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah atau memasuki hal-hal yang diharamkan yang ditentukan yaitu melaksanakannya. Dan jika telah selesai ihram tidaklah ia keluar dari ihram kecuali ia telah melaksanakan ibadah yang ia berihram karenanya. Jika ia meninggalkan (membatalkan), maka ia wajib menggantinya dan jika tidak wukuf di Arafah maka ia jadikan hajinya umrah, dan jika ada halangan yaitu yang menghalangi (dari ihram) maka ia harus menyembelih hewan dan menggantinya.³⁵

Definisi yang dikemukakan Wahbah al-Zuhailly diatas, lebih mencakup kepada amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang berniat untuk memasuki ibadah haji atau umrah. Keadaan itu tetap sebelum seluruh pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut ibadah haji atau umrah tersebut selesai dikerjakan. Termasuk juga didalamnya terdapat beberapa perbuatan yang sebelumnya menjadi diharamkan.

Menurut para Mazhab Maliki, *ihram* merupakan awal yang manandai seseorang hendak melakukan ibadah haji. *Ihram* tercapai dengan niat dan disertai pula dengan ucapan *talbiyah* atau *tahlil*, atau perbuatan yang terkait dengan ibadah haji, misalnya mengalungkan onta atau menghadap kearah kiblat.³⁶

Ihram dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji merupakan rukun yang apabila ditinggalkan menyebabkan ibadah tersebut tidak sah, di samping rukun-rukun yang lain juga harus dikerjakan selama ibadah haji atau umrah tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailly sebagai berikut:

³⁵ Wahbah Al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995).

³⁶ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, vol. 4 (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012), 511.

أَمَّا الْأَرْكَانُ فَلَا يُتِمُّ الْحَجَّ وَلَا يَحْزِي حَتَّى يَأْتِيَ بِجَمِيعِهَا وَلَا يُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ فَمَا بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya : Rukun adalah mengakibatkan tidak sempurnanya haji dan tidak memadai sampai mengerjakan semuanya dan ia masih dalam keadaan ihram selama masih ada rukun yang belum dikerjakan.³⁷

Adapun dasar hukum *ihram* yang merupakan niat dalam pelaksanaan haji tersebut adalah Al-Qur'an surat al-Bayyinah/98:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.³⁸

Menyembah hanya kepada Allah dan memurnikan ketaatan dalam ayat berarti mengikhlaskan segala perbuatan hanya untuk ibadah kepada Allah. Disinilah letak pentingnya niat pelaksanaan ibadah haji yang direalisasikan dengan *ihram* tersebut, yaitu dengan *ihram* maka selanjutnya niat segala yang harus dilakukan dan segala yang harus ditinggalkan adalah semata-mata keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan tentang urgensi niat dalam hadisnya:

انما الأعمال بالنيات وإنما لكل إم رى مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دينا يصيبها أو إمراًة بتوزجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (رواه البخاري)

Artinya : Sesungguhnya amal perbuatan itu, tergantung pada niatnya. Dan bagi tiap-tiap manusia diganjar sesuai apa yang diniatkan. Maka barangsiapa yang hijrahnya ikhlas untuk Allah dan RasulNya, maka hijrah itu untuk Allah dan RasulNya. Dan siapa yang niat hijrahnya untuk dunia (kekayaan) atau wanita yang akan dinikahi, maka

³⁷ Al-juzairi, 4:99.

³⁸ Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1084.

hijrahnya itu terhenti pada niat hijrah yang dituju] (HR. Bukhari).³⁹

Hadis ini menentukan bahwa setiap perbuatan manusia ditentukan oleh niat. Jika niatnya bersih maka imbalan baginya adalah pahala. Sebaliknya, jika niatnya buruk maka ia tidak memperoleh apa-apa dari Allah Swt.

Menjelaskan selanjutnya Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج فأما من أهل بعمره فحل عند قدمه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان يوم النحر

Artinya : Dari 'Aisyah ra. Dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah pada tahun haji wada', di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, ada yang berihram untuk haji, Sedangkan Rasūl saw sendiri berihram dengan haji dan di antara pengikut. Adapun orang yang ihram untuk umrah maka ia boleh bertahallūnya di hari kedatangannya (setelah menyelesaikan ibadah umrah). Dan adapun orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah, maka mereka belum bertahallū hingga berada pada hari nahār (qurban) (HR.Bukhari).⁴⁰

Dari hadis tersebut maka terlihat jelas makna *ihram* yaitu niat awal memasuki haji atau umrah atau keduanya serta seluruh amalan-amalan yang menyertainya sampai tibanya masa *tahayyul* atau hari penyembelihan qurban. Niat *ihram* itu diwajibkan dengan menanggalkan pakaian biasa dengan pakaian ihram serta disunatkan melafalkan niat itu disertai dengan membaca *talbiyah*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Qulyūbi wa al-'Umairah*, sebagai berikut yang artinya: pasal tentang muhriim yaitu orang yang menginginkan *ihram* dan berniat yaitu ketika akan melaksanakan haji atau

³⁹ Imam Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi* (Beirut: Dar I, 1987).

⁴⁰ Bukhari.

umrahatau keduanya diniatkan, melafadzkan apa yang diniatkan (dan ber-talbīyah) yaitu berkata dalam hati dan lidahnya aku berniat melaksanakan haji dan umrah karena Allah ta'ala, lalu berkata: *labbaika al-Allahhumma labbaik lababaika lā syarīkala laka lababaik innal hamda wa al-ni'mata laka wa al-mulku lā syarīka laka* (ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang kupenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan nikmatmu dan kerajaan tidak ada sekutu bagimu).⁴¹

Ihrām dalam pengertian niat haji tersebut dilakukan dalam bulan-bulan tertentu sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat al-Bāqarah/2:197 yang berbunyi:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Artinya : musim haji adalah beberapa bulan dimaklumi”⁴²

C. Mīqāt Haji

Mīqāt menurut bahasa adalah tempat atau waktu yang ditentukan.⁴³ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, mīqāt haji adalah hād (batas). Adapun mīqāt secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

مَوْضِعٌ وَزَمَانٌ مُعَيَّنٌ لِعِبَادَةِ مَخْصُوصَةً

Artinya : Tempat dan waktu yang ditentukan untuk ibadah yang khusus.⁴⁴

Mīqāt terbagi kepada dua bagian yaitu pertama mīqāt zamāni dan kedua mīqāt maknañi. Mīqāt zamāni adalah waktu untuk memulai berniat ihrām. Adapun menurut Wahbah az-Zuhaili Mīqāt zamāni adalah: waktu haji dan umrah.⁴⁵ Waktu ihrām dapat juga disebut dengan waktu haji dan umrah. Waktu haji telah ditentukan sedangkan waktu umrah tidak tertentu waktunya, kapan saja dapat dilakukan. Waktu pelaksanaan untuk ibadah haji telah ditentukan oleh Allah Swt. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Bāqarah/2: 187 yang berbunyi:

⁴¹ Al-Qulyubi, *Quly-bi wa al-'Umairah*, 2:47.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49.

⁴³ Munawwir, *Kamus Munawwir*, 1537.

⁴⁴ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 37.

⁴⁵ Al-Zuhaili, 127.

“Mereka bertanya kepada engkau tentang keadaan bulan, katakanlah bulan itu untuk menentukan waktu bagi manusia dan untuk (mengerjakan) haji”⁴⁶

Kemudian Allah Swt. Berfirman dalam surat al-Bāqarah/2:197 sebagai berikut:

Artinya : “Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan....”⁴⁷

Bulan-bulan yang dimaklumi dalam ayat tersebut menjelaskan tentang *mīqāt zamāni* yaitu ketentuan waktu yang sah untuk berihram haji. Selama itulah ihram haji dapat dilakukan, artinya kalau ada seseorang yang berniat sebelum atau sesudah itu maka niat dan ihramnya tidak sah untuk ibadah haji akan tetapi jatuh kepada ihram umrah.

Bulan-bulan yang ditentukan untuk melaksanakan ihram adalah Syawāl, Džū al-qa’idah, dan sepuluh malam dari bulan Džū al-hijjah. Sampai terbitnya fajar hari raya ‘Idul al-Adha dan tidak sah ihram hajinya di luar waktu tersebut.⁴⁸

Sama halnya dengan diatas menurut Wahbah al-Zuhaily mengemukakan bahwa bulan-bulan haji dalam mazhab Syafi’i, Hanafi dan Hanbali adalah Syawāl, Džū al-qa’idah, dan 10 hari dari bulan Džū al-hijjah.⁴⁹ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِشْهَرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ وَمِنْ
ذِي الْحِجَّةِ

Artinya : dan berkata ibn ‘Umar ra.: “Bulan haji adalah Syawāl, Džū a-lqa’idah, dan sepuluh hari dari bulan Džū al-hijjah. (HR. Bukhari).⁵⁰

Oleh karena itu, bulan haji itu adalh 2 (dua) bulan dan sebagian hari 10 (sepuluh hari) dari bulan Džū al-hijjah. Maka setelah tanggal 10 Džū al-hijjah bukan termasuk bulan haji. Makruh berniat ihram haji sebelum bulan haji. Namun menurut mazhab Syafi’i yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily, apabila

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 46.

⁴⁷ Departemen Agama RI, 48.

⁴⁸ Abdul Fattah Husain Rawahu Al-Makki, *Kitab al-Syah fi Mnasik al-Hajj wa al-‘Umrah li Imam al-Rabban Yahya bin Syiraf al-Nawawi*, vol. 3 (Makkah: Al-Maktabah al-Imdadiyah, 1996), 113–14.

⁴⁹ Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 66.

⁵⁰ Bukhari, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah ‘alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*.

seseorang berniat ih̄rām haji bukan pada bulan haji maka ih̄rāmnya jatuh pada ih̄rām umrah.⁵¹ Karena bahwasannya ibadah itu telah ditentukan waktunya, apabila ibadah dilaksanakan bukan pada waktunya maka jatuh hukumnya kepada hukum yang lain. Seperti salat Zuhur apabila seseorang bertakbīratu al-ih̄rām sebelum tergelincir matahari maka jatuhnya takbīratu al-ih̄rāmnya kepada ṣalāt sunnah. Mazhab Syafi'i menyamakan waktu ih̄rām dengan waktu ṣalāt, maka tidak terlaksana ibadah haji sebelum waktunya, dan mereka memakai dalil dari firman Allah Swt: "Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan"⁵²

Imam Hanbali berpendapat, apabila seseorang melawati mīqāt-nya maka dia diwajibkan untuk berih̄rām disana, jika dilewati tanpa berih̄rām maka hukumnya haram dan dia harus membayar dām, kecuali jika di depannya ada mīqāt lain yang dilalui, namun dia tetap dianjurkan untuk kembali ketempat mīqāt-nya yang pertama dan berih̄rām disana, namun jikapun dia tidak kembali maka dia tidak berdosa dan tidak perlu membayar dām, namun perbuatannya itu berlawanan dengan perbuatan yang dianjurkan.⁵³

Adapun bagi mereka yang berada di Makkah, baik itu penduduk asli ataupun pendatang, maka mīqāt mereka adalah kota Makkah. Oleh karena itu apabila seseorang sedang berada di kota Makkah padahal dia bukan penduduk kota Makkah, maka dia dituntut untuk pergi ke mīqāt tempat aslinya, meskipun waktu masih panjang. Sedangkan bagi penduduk di kota-kota terluar kota Makkah namun letaknya setelah mīqāt, maka mereka cukup berihram dari rumah mereka masing-masing, karena rumah mereka itulah yang menjadi mīqāt mereka. Semua ini adalah pendapat tiga mazhab selain Imam Maliki.⁵⁴

Adapun menurut Imam Maliki, bagi mereka yang berada di kota Makkah namun bukan penduduk Makkah, Maka mereka diperbolehkan untuk berih̄rām dari kota Makkah, tidak ada dosa sama sekali dan sah ih̄rāmnya, namun dianjurkan bagi mereka untuk pergi ke-mīqāt mereka masing-masing untuk berih̄rām jika waktunya masih panjang dan terjamin keselamatan diri dan hartanya, jika tidak maka dianjuran tersebut tidak berlaku.⁵⁵

⁵¹ Muhammad Khatib Syarabaini, *Mughini al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 634.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

⁵³ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:513.

⁵⁴ Al-juzairi, 4:513.

⁵⁵ Al-juzairi, 4:513.

Selanjutnya *mīqāt* yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *iḥrām* adalah *mīqāt makāni*, yang berkaitan dengan batas tempat memulai *iḥrām* dan memakai pakaian *iḥrām*. Adapun *mīqāt* yang telah ditentukan dalam pelaksanaan *iḥrām* atau *umrah* antara lain:

1. *Dzū al-Hūlaifah* : *mīqāt makāni* untuk orang-orang yang datang dari arah Madinah.
2. *Juh}fah*: *mīqāt makāni* untuk orang yang datang dari arah Syam.
3. *Yulamlam* : *mīqāt makāni* untuk orang-orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.
4. *Qarnu al-Manāzil* : *mīqāt makāni* untuk orang-orang datang dari arah Najd.
5. *Dzā al-t‘Irqn* : *mīqāt makani* untuk orang-orang yang datang dari arah Khurasan.⁵⁶

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasul Saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الدِّيْنَةِ: ذَالْحَيْفَةَ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قُرْنَاءَ، وَلِأَهْلِ الْيَمِينِ: يَلْمَلَمَ؛ قَالَ: فَهَنْ لَهْنٌ وَلَمْنٌ أَتَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ؛ فَمَنْ أَهْلُهُ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا ”رواه مسلم“

Artinya : Dirwayatkan dari Ibn ‘Abbas ra. ia berkata: Rasulullah Saw. Telah menetapkan *mīqāt*. Bagi penduduk Madinah adalah *Dzū al-Hūlaifah*, bagi penduduk Syām adalah *Juh}fah*, bagi penduduk Nejed adalah *Qarnu al-Manāzil*, dan bagi penduduk Yaman adalah *Yulamlam*. Beliau bersabda: *mīqāt-mīqāt* tersebut bagi orang luar yang hendak berhaji serta berumrah yang melewati *mīqāt-mīqāt* tersebut. Adapun orang-orang yang dekat dengan *mīqāt-mīqāt* tersebut, *iḥrāmnya* dari daerah sendiri, sedemikian

⁵⁶ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1995), 137.

seterusnya, sehingga penduduk Makkah berihram dari Makkah sendiri. (HR. Muslim).57

D. Macam-Macam ihram

Hadis Aisyah yang menjelaskan tentang ihram adalah:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع, فمننا من أهل بعمره, ومننا من أهل بحجة وعمره, ومننا من أهل بالحج, وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج, فأما من أهل بالحج, أو جمع الحج والعمرة, لم يخلوا حتى كان يوم النحر (رواه البخاري)

Artinya : Dari 'Aisyah ra. dia berkata: Kami berangkat bersama Rasulullah Saw. (ke Mekah) pada tahun ibadah haji terakhir Rasulullah Saw. Sebagian dari kami mengenakan ihram hanya untuk umrah, sebagian untuk haji dan umrah, dan sebagian hanya untuk haji. Rasulullah saw. mengenakan ihram untuk haji. Jadi siapa pun yang mengenakan ihram untuk haji atau untuk haji dan umrah, tidaklah melepas ihramnya hingga kurban. (HR. Bukhari).⁵⁸

Dari hadis 'Aisyah di atas dapat dipahami bahwa ihram terbagi kepada tiga macam yaitu: ifrad, qiran, dan tamattu'. Dari hadis di atas para imam mazhab sependapat bahwa macam-macam ihram terbagi ada tiga macam yaitu : ifrad, qiran, dan tamattu'.

1. Ifrad (Ihram untuk haji saja)

Ifrad dalam bahasa Arab artinya menyendiri atau sendiri, sedangkan menurut istilah syara' adalah:

الإفراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده

Artinya : Ifrad yaitu niat ihram haji dari Miqat (Tempat atau waktu ihram) untuk pelaksanaan ibadah haji saja.⁵⁹

Mengenai haji ifrad ini Rasulullah Saw. bersabda:

⁵⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hajaj Al-Naisabur, *al-Jami' Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).

⁵⁸ Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Umur Rasul Allah Shallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar Tadrus, 1995), 554.

Artinya : Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra. berkata: Kami pernah memulai iḥrām untuk haji ifrād bersama Rasulullah saw]. (HR. Muslim).⁶⁰

Disebut haji ifrād karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, dan tidak melakukannya sekaligus. Haji ifrād dapat dilakukan dengan cara menyendiri haji atau umrah. Dalam hal ini yang dilakukan adalah ibadah haji, ketika memakai pakaian iḥrām dari miqāt seseorang yang melakukan haji ifrād itu berniat melakukan haji dan kemudian melakukan semua pekerjaan-pekerjaan haji. Jika telah selesai maka ia keluar dari tanah haram (Ja’rānah dan Tān’im) lalu beriḥrām untuk umrahnya jika memang berkeinginan untuk melakukan umrah.

2. Qirān (Iḥrām untuk haji dan umrah sekaligus)

Ifrād adalah iḥrām untuk haji dan umrah yang terpisah, maka qirān adalah iḥrām untuk haji dan umrah sekaligus. Di dalam kamus *Munawwir*, qirān secara *etimologi* berarti tali pengikat tawanan.⁶¹

Maksudnya adalah untuk menyatukan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, qirān diartikan sebagai haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* memberikan definisi Qirān yaitu:

أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية: لبك
بحج وعمرة

Artinya : Berniat iḥrām ketika berada di Miqāt untuk melaksanakan haji dan umrah sekaligus dengan talbīyah: “labbaika bi Yajjin wa’umratin”.⁶²

Diriwayatkan dari Bakr bin Abdullah, dari Anas ra., ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw. Bertalbīyah untuk haji dan umrah secara bersamaan. Kata Bakr: Ucapan Anas itu kemudian aku tuturkan kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu ‘Umar mengatakan, “Nabi saw. hanya bertalbīyah untuk haji saja”. Maka aku temui Anas, lalu aku tuturkan ucapan Ibnu Umar itu kepadanya. Kata Anas, “Tidaklah berselisih dengan kami

⁶⁰ Zakiyuddin ‘Abdul ‘Azhim al-Mundziri Al-Dimsyiqi, *Mukhtajar sahih Muslim* (Beirut: Maktab al-Islam, 1987), 176.

⁶¹ Munawwir, *Kamus Munawwir*, 1114.

⁶² Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 553.

kecuali anak kecil (anggap saja Ibnu Umar itu anak kecil)”
 Kata Anas: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. mengucapkan, “labbaika ‘umratan wa hajjan” (Aku penuhi panggilanMu, Ya Allah! Untuk berumrah dan berhaji). (HR. Muslim).⁶³ Seseorang berihram dengan cara qīrān dari mīqāt, maka ia tetap dalam keadaan ihram sampai seluruh rukun dan kewajiban haji selesai dilaksanakan sampai tahallul dengan mencukur atau memotong rambut. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan umrah sudah ikut terbawa dengan sendirinya.

3. *Tamattu’*

Tamattu’ secara bahasa berarti istamā’ yaitu bersenang-senang atau kesenangan. Sedangkan menurut syarā’ adalah:

أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في
 ام واحد وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا

Artinya : Haji *tamattu’* ialah seseorang yang mengumpulkan menjadi satu antara ihram haji dan umrah dalam satu perjalanan pada bulan haji di tahun yang sama, dan ia mendahulukan ihram umrah dan ia berada di kota Makkah.⁶⁴

Pengertian *tamattu’* di atas memberikan pemahaman bahwa seseorang yang memulai ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dan jika telah selesai mengerjakan amalan-amalan umrah lalu ber-tahallul, sesudah itu berihram untuk haji pada tahun yang sama. Dinamakan *tamattu’* karena melaksanakan ibadah haji atau umrah pada bulan-bulan haji di tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya terlebih dahulu.

Caranya adalah melakukan ihram dari mīqāt untuk umrah kemudian ke Mekkah untuk Ṭawaf ke *Baitu al-Allah*, *Sa’i* antara *Shafā* dan *Marwah*, mencukur atau memotong rambut, melepas pakaian ihram dan memakai pakaian biasa. Dengan demikian ia sudah bebas memakai pakaian biasa sampai tiba waktunya melaksanakan ibadah haji. Rasulullah Saw. bersabda : Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ra., ia berkata: Nabi saw. pernah melakukan haji *tamattu’* dan kami pun berhaji *tamattu’* pula menyertai beliau. (HR. Muslim).⁶⁵

⁶³ Al-Dimsyiqi, *Mukhtajar sahih Muslim*, 117.

⁶⁴ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 554.

⁶⁵ Al-Dimsyiqi, *Mukhtajar sahih Muslim*, 177.

Jenis haji ini mempunyai konsekuensi tersendiri yaitu kewajiban membayar *hadyu* sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah al-Bāqarah/2: 196:

*“Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (sebelum bulan haji) wajiblah ia menyembelih qurban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan binatang qurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila telah kembali pulang. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (disekitar) Masjid al-Harām (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekkah). Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksanya.”*⁶⁶

Berdasarkan ayat ini orang yang melakukan *ihrām al-tamattu'* diharuskan membayar *dām*. Hal ini juga berlaku untuk *ihrām* jenis *qirān*, sedangkan *ihrām* jenis *ifrād* tidak dikenakan *dām*. *Dām* tersebut antara lain Menyembelih seekor kambing yang sah untuk qurban dan tidak sanggup menyembelih seekor kambing, maka wajib puasa sepuluh hari.

E. Hal-hal Yang Disunatkan Ketika *Ihrām*

Ada beberapa perbuatan yang disunatkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan *ihrām*, menurut para 4 imam Mazhab antara lain:

1. Imam Hanafi

- a. Mandi (Membersihkan diri)
- b. Memotong kuku, mencukur rambut atau bulu yang lain semisal kumis.
- c. Mengenakan pakaian bawah dan atas.
- d. Mengenakan wewangian di tubuh dan pakaian dengan wewangian yang tidak berbekas.
- e. Melakukan *ṣalāt* sunnah dua rakaat.

2. Imam Maliki

- a. Mandi (Membersihkan diri)
- b. Mengalungkan hewan jika sembelihannya jika ia membawanya saat itu.
- c. Mengenakan pakaian bawah dan atas serta alas kaki.
- d. Melakukan *ṣalāt* dua rakaat sebelum ber*ihrām*.
- e. Mengiringi *ihrāmnya* dengan ucapan *talbiyah*.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

3. Imam Hanbali

- a. Mandi (Membersihkan diri)
- b. Mencukur rambut, memotong kuku, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap.
- c. Mengenakan wangi-wangian pada tubuhnya.
- d. Mengenakan pakian atas dan bawah yang bersih, baru dan berwarna putih serta mengenakan alas kaki.
- e. Melakukan ṣalāt farḍu atau ṣalāt sunnah sebelum berih̄rām.
- f. Melafalkan niat, “ ya Allah sesungguhnya aku hendak melakukan ibadah umrah, maka mudahkanlah ibadahku ini, dan terimalah. Apabila terjadi sesuatu yang menghentikan ibadahku, maka aku hentikan pada saat itu.”

4. Imam Syafi'i

- a. Mandi
- b. Mencukur rambut atau bulu-bulu di tubuh, serta memotong kuku.
- c. Mengenakan wewangian pada tubuhnya setelah mandi.
- d. Menginai(menggunakan henna/pewarna)
- e. Mengenakan pakaian bawah dan atas yang berwarna putih dan baru.
- f. Ṣalāt dua rakaat.
- g. Menghadap kiblat ketika memulai ih̄rāmnya seraya berucap. ”ya Allah, aku berniat untuk melakukan ih̄rām atau rambutku, kulitku, dagingku, dan darahku.
- h. Melantunkan talbīyah.

Dari beberapa pendapat empat mazhab diatas, dapat dirangkum menjadi sebuah kesatuan sebagaimana berikut

- a. Mandi (Membersihkan diri)

Di antara perbuatan yang disunnatkan dalam melaksanakan ih̄rām adalah mandi (untuk membersihkan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar) atau berwuḍū'. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mandi lebih baik daripada berwuḍū', karena mandi lebih sempurna kebersihannya.⁶⁷ Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa disunnatkan mandi sebelum ihram, dan jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air maka hendaklah bertayammum. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Abi Ishaq al-Syirazi (w. 283 H) dalam kitab *al-Muhadzdzab* yang berbunyi:

⁶⁷ Ibn Al-Humam Al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 430.

من لم يجد الماء تيمم لأنه غسل مشروع فانتقل منه إلى التيمم عند عدم الماء

*Artinya : Barangsiapa yang tidak mendapat air hendaklah ia bertayammum, karena bahwasanya mandi itu telah disyari'atkan, lalu pindahlah kewajiban mandi kepada tayammum ketika tidak ada air.*⁶⁸

Akan tetapi mandi lebih baik karena mandi lebih sempurna kebersihannya daripada berwuḍū'.

Al-Syirazi juga berpendapat bahwa jika seorang wanita yang ḥaid atau nifās maka ia mandi untuk iḥrāmnya.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra yang berbunyi: Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata: Asma' binti 'Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di dekat suatu pohon (di Dżūl Ḥulaifah), lalu Rasulullah Saw. memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh Asma' mandi kemudian beriḥrām. (HR. Muslim).⁷⁰

Hadis di atas menggambarkan bahwa orang yang melaksanakan iḥram atau amalan-amalan haji yang lain terlebih dahulu membersihkan diri dari hadas kecil atau besar, bagi wanita yang ḥaid dan nifās harus mandi lebih dahulu.

Disunnatkan juga membersihkan dirinya dengan cara menghilangkan kotoran, dan bau yang tidak sedap pada tubuh, menggunting kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, berwuḍū' atau mandi (melakukan mandi lebih baik daripada berwuḍū'), dan merapikan jenggot serta rambut kepala.

Menurut Mazhab Hanbali disunnahkan bagi calon haji untuk mandi saat hendak iḥrām, meskipun dia seorang wanita yang sedang menjalani ḥaid atau nifas. Jika tidak ada air atau tidak dapat menggunakannya karena sakit, maka hendaknya dia bertayammum untuk menggantikannya. Namun meskipun terjadi hadas setelah mandi tersebut dan sebelum pemakaian iḥrām, maka hal itu tidak membatalkan iḥrāmnya.⁷¹

⁶⁸ Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firaza Badi Al-Syirazi, *al-Muhahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 204.

⁶⁹ Al-Syirazi, *al-Muhahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*.

⁷⁰ Al-Dimsyiqi, *Mukhtajar sahih Muslim*, 173.

⁷¹ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:517.

Menurut mazhab Maliki, Disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu saat berihram, meskipun dia seorang wanita yang menjalani masa ḥaid atau nifās, karena mandi diperintahkan kepada siapapun yang hendak berihram. Sunnah mandi ini juga harus segera dilanjutkan dengan ihram, oleh karena itu apabila calon haji menunda ihramnya setelah mandi dalam rentang waktu yang cukup lama maka hendaknya dia mengulang mandinya.⁷²

b. Memakai Pakaian Ihram

Orang yang melaksanakan ihram menurut imam Hanafi harus memakai pakaian yang baru dan dicuci yang terdiri dari selendang dan kain.⁷³

Al-Syirazi mengungkapkan bahwa pakaian yang digunakan tidak berjahit yang terdiri dari selendang dan sarung (tidak terjahit ujungnya) yang keduanya berwarna putih.⁷⁴ Selain memakai pakaian juga memakai sandal.⁷⁵ Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra. (w. 72 H) sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من اللباس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمام، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس (رواه مسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra. bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai pakaian yang dikenakan oleh orang yang berihram, maka Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kau kenakan gamis/baju, surban, celana, tutup kepala, dan terompah, kecuali bagi

⁷² Al-juzairi, 4:515.

⁷³ Al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, 2:430.

⁷⁴ Al-Syirazi, *al-Muhahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, 1:45.

⁷⁵ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 130.

orang yang tidak memiliki sandal maka boleh mengenakannya terompah dengan dipotong lebih rendah daripada mata kaki, dan janganlah mengenakan pakaian yang diolesi dengan minyak za'farān atau minyak wars] (HR. Muslim).⁷⁶

Pakaian yang digunakan di dalam melaksanakan ih̄rām tidaklah sama dengan pakaian yang dipakai sehari-hari. Yang dipakai untuk berhajj hanyalah 2 (dua) helai kain yang tidak terjahit (tidak menyatu ujung kain). Yang keduanya terdiri dari selendang yang digunakan untuk menutup badan bagian atas selain kepala dan sarung untuk menutup badan bagian bawah.

Pakaian (kain) yang digunakan hendaklah keduanya berwarna putih, karena pakaian (kain) yang berwarna putih adalah pakaian yang lebih disukai oleh Allah swt.⁷⁷

Dasar hukum memakai selendang dan sarung dalam melaksanakan ihram adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh 'Abdillah bin 'Abbas sebagai berikut:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما ترجل، وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه (وا البخاري)

Artinya : Dari 'Abdillah bin 'Abbas ra. berkata: Nabi saw. pergi setelah turun dari kendaraan dan memakai minyak wangi lalu ia memakai selendangnya dan sarungnya, dia dan para sahabatnya (HR. Bukhari).⁷⁸

Imam Maliki berpendapat, bagi calon haji untuk mengenakan pakaian bawah, pakaian atas, dan alas kaki. Pakaian bawah adalah pakaian yang menutupi aurat laki-laki, yaitu dari pusat hingga lutut, sedangkan pakaian atas adalah pakaian yang menutupi tubuh dari bagian bahu hingga kebawah. Adapun jika pakain yang dikenakan berbeda dengan jenis tersebut, namun tetap tanpa jahitan, maka hal itu tidak merusak keabsahan ih̄rām, tetapi kehilangan nilai najurannya.⁷⁹

⁷⁶ Al-Dimsyiqi, *Mukhtajar sahih Muslim*, 180.

⁷⁷ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 552.

⁷⁸ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*.

⁷⁹ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:516.

Imam Hanbali berpendapat, bagi calon haji disunnahkan untuk mengenakan pakaian atas dan bawah yang bersih, baru, dan berwarna putih, juga mengenakan alas kaki, setelah dia melepaskan seluruh pakaian yang berjahit (khusus bagi laki-laki).⁸⁰

Mengenakan bagi laki-laki pakaian atas dan pakaian bawah yang berwarna putih dan baru, atau boleh juga tidak baru namun telah di cuci bersih, serta menggunakan alas kaki.

c. Memakai Wangi-Wangian Sebelum ih̄rām

Perbuatan lain yang disunnatkan sebelum melaksanakan ih̄rām adalah memakai wangi-wangian. Menurut mazhab Hanafi disunnatkan memakai wangi-wangian pada badan dan pakaian dengan minyak wangi tanpa membekas bendanya setelah ih̄rām, dan jika masih terasa baunya setelah ih̄rām tidak apa-apa.⁸¹ Sedangkan menurut mazhab Syafi'i disunnatkan menaburkan wangi-wangian ke badan setelah mandi ih̄rām kecuali bagi orang yang puasa, maka makruh hukumnya dan bisa menjadi haram apabila dilakukan oleh wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya.⁸² sebelum melaksanakan ih̄rām, orang yang berih̄rām dapat memberikan atau menaburkan wangi-wangian pada badan dan pakaiannya. Dan kalaulah wangi-wangian tersebut membekas pada badan atau pakaiannya setelah pelaksanaan ih̄rām tidak apa-apa. Pendapat tersebut didukung oleh hadis 'Aisyah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله
قبل أن يطوف بالبيت رواه مسلم

Artinya : Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. istri Nabi saw., ia berkata: Aku telah memberikan minyak wangi dengan tanganku kepada Rasulullah saw. ketika beliau hendak berih̄rām sebelum memasuki ih̄rām, juga ketika bertahajjull sebelum tawaf di Baitullah.(HR. Muslim).⁸³

⁸⁰ Al-juzairi, 4:517.

⁸¹ Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-'Aini, *al-Banayah fi Syarh al-Hidayah*, vol. 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 42.

⁸² Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:478.

⁸³ Al-Dimsyiqi, *Mukhtajar sahih Muslim*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh memakai wangi-wangian sebelum dan sesudah mandi pada waktu berniat iḥrām yang baunya masih tertinggal.⁸⁴ Sedangkan imam Hanbali berpendapat, mengenakan wewangian pada tubuhnya tidak pada pakaiannya adalah sunnah, tetapi jika dia tidak memakai wewangian pada pakaiannya maka hal itu tidak berpengaruh selama dia selalu mengenakan iḥrāmnya dan tidak melepasnya, jika dia melepas iḥrāmnya maka dia tidak boleh mengenakannya lagi sebelum dia mencucinya.⁸⁵

d. Salat Dua Raka'at

Setelah mandi, berpakaian iḥrām dan memberi minyak wangi pada pakaian atau tubuh orang yang berihḥrām hendaklah ia melakukan ṣalāt dua raka'at yang disebut ṣalāt sunnah iḥrām. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada salat sunat iḥrām tersebut lebih utama dibaca pada raka'at pertama membaca surah al-Kāfirūn setelah membaca surah al-Fātiḥah, sedangkan pada raka'at kedua dibaca surah al-Ikhlās.⁸⁶

Salat sunat ihram yang telah ditetapkan tersebut lebih besar balasannya dari pada ṣalāt sunnah taḥiyyatu al-masjīd. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *al-Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغن عن تحية المسجد

Artinya : Ṣalāt fardju cukup/boleh/sah sebagai pengganti dua raka'at iḥrām sebagaimana ṣalāt fardju boleh/sah sebagai pengganti taḥiyyatu al-masjīd.⁸⁷

Mazhab Hanafi menambahkan setelah ṣalāt sunnah iḥrām, hendaklah orang yang melaksanakan iḥrām mengucapkan:

"اللهم إني أريد الحج فيسر لي وتقبله مني"

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku hendak melaksanakan haji, maka mudahkanlah urusan haji itu untukku dan terimalah hajiku.⁸⁸

⁸⁴ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:513.

⁸⁵ Al-juzairi, 4:517.

⁸⁶ Al-'Allamah al-Humam Maulana al-Syaikh Nizham, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 246.

⁸⁷ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 553.

⁸⁸ Al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, 2:432.

Menurut mazhab Syafi'i disunnatkan shalat sunnah iḥrām dua raka'at. Hal ini sesuai dengan ungkapan al-Syirazi yang berbunyi:

والمستحب أن يصلي ركعتين

*Artinya : Dan disunnatkan ṣalāt dua raka'at.*⁸⁹

Dan menurut Mazhab Syafi'i bacaan pada dua raka'at tersebut harus *sir* (pelan) walaupun dilakukan pada malam hari.

Imam Maliki berpendapat, disunnahkan sebelum beriḥrām untuk shalat dua, jika waktunya tidak terlarang untuk melakukannya, namun jika terlarang maka hendaknya dia menunggu sebentar hingga waktu terlarang itu berakhir.⁹⁰

Menurut mazhab Hanbali, sunnah melakukan ṣalāt farḍu atau sunnah sebelum beriḥrām, selama waktunya bukan waktu diharamkan untuk ṣalāt.⁹¹ Disunnahkan pula baginya untuk menentukan ibadah yang akan dilaksankannya ketika beriḥrām, apakah dia hendak melakukan umrah atau hendak melaksanakan haji, haji atau dia hendak melaksanakan kedua-duanya.

c. Bertalbīyah

Setelah selesai ṣalāt sunnah iḥrām, maka disunnahkan pula memperbanyak mengucapkan talbīyah, sebagaimana yang diungkapkan al-Syirazi sebagai berikut:

ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبي عند اجتماع الرفاق وفي كل صعود وهبوط الصلوات وإقبال الليل والنهار وفي ادبار

*Artinya : Dan disunnahkan memperbanyak mengucap talbīyah, dan hendaklah ia bertalbīyah ketika di suatu perkumpulan dan ketika mendaki dan turun, dan di akhir ṣalāt, menjelang malam dan siang hari.*⁹²

Senada dengan hal di atas, Imam Hanafi juga menyatakan bahwa orang beriḥrām disunnatkan ber-talbīyah di akhir ṣalātnya.⁹³

Imam Maliki menyatakan bahwa disunnahkan juga para alon haji untuk mengiringi iḥrāmnya dengan ucapan talbīyah, meski tetapi meski hukum mengiringinya sunnah namun talbīyah

⁸⁹ Al-Syirazi, *al-Muhahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, 1:56.

⁹⁰ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:516.

⁹¹ Al-juzairi, 4:517.

⁹² Al-juzairi, 4:204.

⁹³ Al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, 2:432.

itu sendiri hukunnya wajib. Talbīyah juga hendaknya diucapkan ketika hendak melakukan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya naik ketempat yang lebih tinggi, atau turun ketempat yang lebih rendah, atau bertemu dengan rombongan lain, atau setelah melakukan ṣalāt farḍu, atau terus melantungkannya hingga memasuki kota Makkah, lalu dihentikan baru pada hendak ber-tawakkūf, kemudian dilantunkan kembali talbīyahnya setelah itu hingga matahari terbenam pada tanggal sembilan Džū al-ḥijjah (hari arafah), barulah ketika itu berhenti kembali. Apabila setelah tawaf atau sai' tidak dilanjutkan talbīyah-nya, maka dianggap telah meninggalkan sesuatu kewajiban dan harus membayar *dam*.⁹⁴

Hendaknya calon haji melafalkan talbīyah-nya dengan suara yang sedang dan tidak terus menerus setiap waktu, agar dia tidak menjadi bosan dan jenuh karenanya. Dianjurkan pula karena lafazh yang diucapkan sekedar lafazh yang dianjurkan oleh Nabi saja.

Menurut imam Syafi'i, Melantunkan talbiyah yaitu dengan mengucapkan, *labbaīk al-allahum al-labaīk, labbaīka lā syarīkala laka labbaīk, inna al-hamda wa al-ni'mata laka wa al-milk, lā syarīka lak*. Kalimat ini hendaknya dilantunkan selama mengenakan iḥrām dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan, namun dengan suara yang jelas dan sedikit lantang, apabila tidak mengenakan iḥrām maka kalimat ini hendaknya dilantunkan dengan suara yang rendah sebagaimana disunnahkan bagi wanita dalam setiap keadaan, karena wanita dimakruhkan untuk melantangkan suaranya dengan keberadaan orang-orang asing disekitarnya.

F. Hal-hal Yang Dilarang Ketika Berih̄rām

Seseorang yang telah berih̄rām, untuk haji atau umrah atau keduanya, yang diwujudkan dengan penanggalan pakaian biasa diganti dengan pakaian iḥrām, maka baginya dikenakan kewajiban terhadap amalan-amalan yang harus dilakukannya. Dan keadaan itu tetap sebelum rukun atau amalan-amalan tersebut selesai dikerjakan sampai tibanya masa taḥallūl.

Di samping itu, terdapat juga larangan-larangan yang apabila larangan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan konsekuensi tersendiri yang mempunyai pengaruh besar terhadap ibadah yang dilakukan selain diharuskan berbuat atau membayar sesuatu sebagai

⁹⁴ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:517.

hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya pada masa ihram tersebut. Hal-hal yang wajib dihindari ketika ihram ada larangan berlaku untuk umum (laki-laki dan perempuan) dan ada pula larangan yang dikhususkan bagi laki-laki, atau bagi perempuan saja. Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Larangan menurut empat mazhab

Larangan ini berlaku untuk siapa saja, baik laki-laki atau pun perempuan.

Imam Hanafi

- a. Melakukan hubungan suami istri dan hal-hal yang menjurus, seperti berciuman, bemesraan, dan lain sebagainya.
- b. Berseteru dengan teman, pelayan, ataupun orang lain.
- c. Melakukan perburuan atau menyebabkan hewan liar yang berasal dari daratan mati karenanya.
- d. Bercelak.

Imam Syafi'i

- a. Memakai wewangian seperti kasturi.
- b. Bersetubuh.
- c. Mencukur atau memotong rambut.
- d. Memotong kuku.
- e. Melakukan akad nikah.
- f. Berburu.

Imam Hanbali

- a. Mencukur rambut.
- b. Meminum atau makan yang bercampur dengan wewangian.
- c. Memotong pohon yang ada di tanah Makkah.
- d. Sengaja mencium wewangian.
- e. Mencelupkan pakaian keair tanaman yang mengandung wewangian, seperti kunyit.

Imam Maliki

- a. Mencukur rambut.
- b. Mencelupkan pakaian keair yang mengandung wewangian.
- c. Bercelak.
- d. Meminyaki rambutnya, tubuhnya atau bagian-bagian di tubuhnya, dengan miyak apapun itu.
- e. Memotong tanaman dengan sendirinya, baik berupa pepohonan ataupun tumbuhan.

Sehingga secara umum, dapat disimpulkan terdapat beberapa larangan dari empat mazhab diantaranya:

- 1) Memakai harum-haruman

Memakai harum-haruman atau minyak wangi juga salah satu yang dilarang dalam iḥrām. Larangan ini adalah larangan yang umum yaitu ditujukan baik laki-laki atau perempuan. Larangan ini meliputi larangan memakai harum-haruman untuk badan atau untuk pakaian, pada masa mengerjakan iḥrām, berdasarkan hadis:

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلبسوا القمص، ولا العمام، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد النعلين؛ فيلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس رواه البخار

Artinya : Dari Nafi' dari 'Abdillah bin 'Umar ra. bahwa seorang laki-laki berkata: ya Rasulullah, apa pakaian yang bisa dipakai orang yang sedang iḥrām? Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang iḥrām tidak boleh memakai gamis/baju, surban, celana, tutup kepala, terompah, kecuali jika seseorang tidak menjumpai sandal maka hendaklah ia memakai terompah dengan dipotong lebih rendah daripada mata kaki, janganlah kamu memakai pakaian yang diolesi za'farān atau minyak wars.⁹⁵ (HR. Bukhari).⁹⁶

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa larangan tersebut adalah larangan ketika dalam keadaan iḥrām.⁹⁷ Adapun harum-haruman yang tertinggal dari yang dipakai sebelum iḥrām sampai masa iḥrām adalah diperbolehkan. Bahkan memakai harum-haruman sebelum

⁹⁵ Za'farān dan wars, dua macam tumbuh-tumbuhan berbau harum dan menjadi bahan celupan kain.

⁹⁶ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*.

⁹⁷ Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1392).

iḥrām adalah salah satu yang disunnahkan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت (رواه مسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. istri Nabi saw., ia berkata: Aku telah memberikan minyak wangi dengan tanganku kepada Rasulullah saw. ketika beliau hendak berihram sebelum memasuki iḥrām, juga ketika bertahallūl sebelum ṭawaf di Bait al-Allah. (HR. Muslim).⁹⁸

Imam Hanbali berpendapat, minyak yang mengeluarkan aroma harum hukumnya haram digunakan oleh orang yang sedang beriḥrām di sekujur tubuhnya, di bagian manapun dari tubuhnya. Sedangkan jika minyak tidak ada aroma harum, seperti minyak, maka tidak diharamkan baginya untuk meminyaki bagian tubuhnya, termasuk rambut dan wajahnya.⁹⁹

Imam Maliki berpendapat, diharamkan bagi orang yang sedang beriḥrām untuk meminyaki rambutnya, tubuhnya, atau bagian-bagian di tubuhnya, dengan minyak apapun itu, meskipun minyak tersebut tidak mengandung unsur wewangian. Apabila ada yang mengenakannya maka dia diharuskan untuk membayar fidyah, kecuali jika dia meminyakinya karena suatu penyakit, maka selama minyak tersebut tidak mengantuk unsur wewangian maka dia tidak dikenakan fidyah, baik penyakit itu ada ditelapak tangannya, di kakinya, atau bagian tubuh lainnya, namun untuk bagian tubuh yang lain terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab ini terkait hukum fidyah.¹⁰⁰

2) Mencukur atau Memotong rambut

Di antara larangan bagi orang yang melaksanakan iḥrām adalah mencukur atau memotong rambut. Termasuk juga dalam larangan ini membuat atau memotong bulu badan

⁹⁸ Al-Dimsyiqi, *Mukhtajar sahih Muslim*, 174.

⁹⁹ Al-juzairi, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, 4:528.

¹⁰⁰ Al-juzairi, 4:528.

selain rambut. Terhalang juga menyisir rambut karena dikhawatirkan akan menyebabkan gugurnya helai rambut.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak dibolehkan bagi orang yang iḥrām mencukur rambut atau mencabut bulu yang ada pada tubuh dan kepala. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan imam Hanafi yang berbunyi:

ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه

*Artinya : Dan tidaklah ia mencukur kepala dan tidak pula mencukur bulu badannya.*¹⁰¹

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam surat al-Bāqarah/2: 196 yang berbunyi:

إِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

Artinya: Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya.

Al-Syirazi menyatakan bahwa jika seorang berniat iḥrām maka diharamkan kepadanya mencukur rambut kepala dan bulu di seluruh badannya. Akan tetapi terdapat *rukhsah* (keringanan) dalam larangan ini, yaitu diperbolehkan mencukur rambut, namun diwajibkan membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah/2: 196 yang artinya: *barang siapa diantara kamu yang sakit atau sakit kepalanya, hendaklah iya membayar fidyah yaitu berpuasa, bersedekah atau menyembelih (Kambing).*¹⁰²

Puasa yang dikerjakan adalah 3 hari, sedang sedekah banyaknya tiga ṣa' makanan untuk 6 orang miskin, setiap satu orang miskin mendapatkan setengah ṣa' dari kurma atau gandum. Adapun yang dimaksud dengan menyembelih pada ayat di atas ialah menyembelih seekor kambing yang memenuhi kriteria syarat hewan sebagaimana dalam penyembelihan hewan qurban.

Juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah oleh Bukhari dan Muslim yaitu:

¹⁰¹ Al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, 2:441.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: لعلك اذاك هو امك؟ قال نعم يا رسول الله فقال رسول
الله: احلق رأسك وضم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين، أو انسك
بشاة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Ka'ab bin 'Ujrah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadanya, mungkin anda terganggu oleh kutu-kutu yang ada di kepalamu itu, ya wahai Rasulullah, maka Rasul bersabda: cukurlah kepalamu, kemudian anda puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin atau menyembelih seekor kambing]. (HR. Bukhari Muslim).¹⁰³

Menurut imam Maliki, memotong helai rambut atau bulu mutlak diharamkan bagi orang yang sedang berihram, baik itu hanya bulu mata ataupun bulu lainnya, kecuali alasan yang mengharuskan bulu atau rambut itu dipotong, jika demikian maka memotongnya tidak diharamkan, namun orang tersebut harus membayar *fidyah*, meskipun hanya satu helai bulu mata.¹⁰⁴

Imam Hanbali dan Syafi'i berpendapat sama atas diharamkannya memotong sehelai rambutnya dengan cara mencukur, menggunting, ataupun dengan cara lainnya. Sebagaimana diharamkan pula memotong bulu lain ditubuhnya selain rambut di kepala, meski hanya sekedar satu bulu mata. Namun ada pengecualian, yaitu apabila orang tersebut akan merasa sakit atau akan mengakibatkan sesuatu yang buruk apabila bulu atau rambut itu dibiarkan, jika demikian boleh baginya memotong bulu atau rambut tersebut, namun dikenakan *fidyah* karenanya, kecuali memotong bulu mata yang menyakitkannya, maka dia tidak perlu membayar *fidyah*.¹⁰⁵

¹⁰³ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*.

¹⁰⁴ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:524.

¹⁰⁵ Al-juzairi, 4:524.

3) Memotong Kuku

Memotong kuku ini dikiyaskan terhadap larangan memotong¹⁰⁶ atau menghilangkan rambut atau kepala atau bulu badan lainnya yang termasuk di dalam larangan ihram. Larangan ini mencakup kepada kuku tangan dan kuku kaki. Kalau kukunya pecah dan menyakitkan, maka boleh dibuang bagian yang menyakitkannya dengan tidak ada sanksi apapun.

4) Melakukan Akad Nikah

Meminang, mengakadkan nikah, menikah, atau menjadi wali dalam pernikahan adalah termasuk larangan ihram. Bukan itu saja orang ihram juga tidak boleh menjadi wakil dalam akad nikah, maka jika dilakukan nikahnya menjadi batal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan 'Usman bin Affan yang berbunyi: Artinya: *Usman bin Affan ra. meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda: orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, tidak boleh meminang dan tidak boleh mengkawinkan (menjadi wali atau wakil. (HR. Muslim).*¹⁰⁷

Pendapat di atas adalah pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan menurut mazhab Hanafi dibolehkan bagi orang yang ihram melakukan akad nikah, mereka berpendapat bahwa ihram tidak dapat mencegah kemaslahatan terhadap wanita untuk melakukan akad nikah terhadapnya, hanya saja yang dilarang adalah melakukan jimā'.¹⁰⁸

5) Berburu

Berburu di waktu ihram adalah hal yang dilarang. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi keduanya berpendapat sama bahwa orang ihram dilarang membunuh (berburu) binatang buruan,¹⁰⁹ berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah/5: 95: Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan.*¹¹⁰ Ketika kamu sedang ihram. *Barangsiapa di antara kamu membunuhnya*

¹⁰⁶ Al-Syirazi, *al-Muhahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, 1:82.

¹⁰⁷ Al-Naisabur, *al-Jami' Shahih Muslim*.

¹⁰⁸ Sarkhasi, *al-Mabs*, vol. 3 (India: Dairah Ma'arif an-Nidzamiyyah, 1990), 123.

¹⁰⁹ Al-Syirazi, *al-Muhahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, 1:210.

¹¹⁰ Ialah: binatang buruan baik yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing buas. dalam suatu riwayat Termasuk juga ular.

dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai ḥad-yad¹¹¹ dibawa sampai ke Ka'bah¹¹² atau (dendanya) membayar kaffārāt dengan memberi Makan orang-orang miskin¹¹³ atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,¹¹⁴ supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu.¹¹⁵ dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.¹¹⁶

Menurut mazhab Hanbali, diharamkan bagi jamaah haji yang dengan berih̄rām untuk melakukan pemburuan atau menyebabkan hewan liar yang berasal dari daratan mati karenanya, baik dengan cara disembelih ataupun dengan cara lainnya, termasuk juga membuat telur menjadi pecah. Hewan yang ini hanya hewan yang dapat dimakan saja, sedangkan jika tidak dapat dimakan maka boleh-boleh saja melakukannya.¹¹⁷

Sedangkan menurut mazhab Maliki, mutlak diharamkan melakukan pemburuan hewan yang berasal dari daratan, baik hewan itu yang bisa dimakan atau tidak.¹¹⁸ Seseorang yang sedang ih̄rām haram berburu sendiri atau diburukan oleh orang lain. Dan binatang yang diburu orang lain tidak boleh dimakan oleh orang yang sedang ih̄rām. Tetapi jika orang lain berburu binatang tersebut tidak berniat

¹¹¹ Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

¹¹² Yang dibawa sampai ke daerah Haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin.

¹¹³ Seimbang dengan harga binatang ternak yang akan pengganti binatang yang dibunuhnya itu.

¹¹⁴ Yaitu puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, dengan catatan: seorang fakir miskin mendapat satu mud (lebih kurang 6,5 ons).

¹¹⁵ Maksudnya: membunuh binatang sebelum turun ayat yang mengharamkan ini.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 177-78.

¹¹⁷ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:522.

¹¹⁸ Al-juzairi, 4:522.

berburu untuk diberikan kepada orang yang sedang ih̄rām maka orang yang ih̄rām itu boleh memakannya.¹¹⁹

6) Bersetubuh

Para ulama sepakat bahwa jimā' (bersetubuh) adalah yang diharamkan bagi orang yang melaksanakan ih̄rām. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bāqarah/2: 197:

Artinya: (Muslim) haji adalah beberapa bulanyang dimaklumi¹²⁰, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats¹²¹, berbuat fasik dan berbantah-bantahan didalam masa mengerjakan haji, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa¹²² dan bertaqwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal.¹²³

Larangan ini adalah larangan yang menyebabkan akibat yang besar terhadap ibadah yang sedang dikerjakan. Sebab bila larangan ini dilanggar maka wajib membayar kaffārāt.¹²⁴ Demikianlah larangan-larangan yang wajib dihindari oleh orang-orang yang ih̄rām, yang kesemuanya itu jika dilanggar mempunyai konsekuensi sendiri baik terhadap ibadah yang sedang dilakukan atau diharuskan berbuat sesuatu sebagai denda atau *fidyah* dari larangan tersebut.

Larangan-larangan itu berlaku sejak seseorang memulai niat ih̄rām pada miqāt-nya sampai berakhir dengan dilakukannya penghalalan beberapa larangan yang disebut dengan tahallul. Waktu dimulai untuk tahallul sesudah tengah malam 'Idul al-Adḥa, yaitu dikala telah bertolak dari 'Arafah, lalu mabit (bermalam) di Muzdalifah, yakni kewajiban yang harus dilakukan di sana. Kemudian berangkat ke Mina untuk menghadapi dua pekerjaan penting

¹¹⁹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 76.

¹²⁰ Iyalah bulan syawal, Dzulhiqa'dah dan Dzulhijjah.

¹²¹ Rafats artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

¹²² Maksud bekal taqwa disini adalah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri perbuatan hina atau minta-minta selama haji.

¹²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

¹²⁴ Al-Syirazi, *al-Muḥāhib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, 1:210.

yaitu melontar *jumrah 'aqabah*, bercukur (rambut kepala), Tawāf di Makkah dan sā'i.

Apabila dua yang pertama dari pekerjaan itu telah diselesaikan yang mana saja, maka berarti telah *tahjallul* dari haji, yakni *tahjallul* yang pertama yang disebut *tahallul al-ṣḡār* atau *tahallul al-awal*.¹²⁰ Selanjutnya boleh melakukan semua yang dilarang ketika *iḥrām* selain yang berkenaan dengan wanita, yaitu tetap dilarang menyetubuhinya, bersentuh-sentuhan dan akad nikah, dan sejak itu boleh berpakaian biasa dan memakai minyak wangi.

Selanjutnya apabila pekerjaan yang lain, yaitu sisa dari dua pekerjaan di atas (yaitu Tawāf dan sā'i) telah dilaksanakan, maka berarti *tahallul* sama sekali dari haji yang disebut dengan *tahallul al-akbar* atau *tahallul ān*. Dan sejak itulah larangan *iḥrām* boleh dilakukan tanpa kecuali, yaitu salah satunya pekerjaan yang dapat menghalalkan seseorang dari *iḥrām* adalah mencukur rambut. Mencukur rambut dalam hal ini adalah salah satu rukun dalam haji atau umrah khusus untuk laki-laki, sedangkan bagi perempuan hanya memotong beberapa helai saja.¹²⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Fath/48: 27:

*Artinya: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjid al-harām, insya Allah dalam Keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.*¹²⁶

¹²⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), 335.

¹²⁶ Selang beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaibiyah Nabi Muhammad s.a.w. bermimpi bahwa beliau bersama Para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam Keadaan sebahagian mereka bercukur rambut dan sebahagian lagi bergunting. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslim, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah dan kaum muslimin waktu itu tidak sampai memasuki Mekah Maka orang-orang munafik memperolok-olokkan Nabi dan menyatakan

Memotong atau mencukur rambut minimal tiga helai dan waktunya adalah nahār yaitu setelah menyembelih binatang di Mina disunnatkan ketika memotong atau mencukur rambut menghadap kiblat dan memulai dari bagian depan sebelah kanan. Dan disunnatkan pula menanam rambut yang telah dicukur atau digunting, sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai rambut, dilakukan saja alat pencukur di kepalanya.

Selain dari larangan umum diatas, adapun larangan khusus yang hanya berlaku bagi laki-laki atau perempuan saja, hal tersebut diantaranya :

1. Bagi Laki-laki

a. Berpakaian yang Berjahit

Berpakaian yang berjahit adalah hal yang dilarang dalam iħrām. Larangan ini dikhususkan bagi laki-laki saja, yaitu tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit ketika dalam masa iħrām, baik jahitan biasa atau sulaman mencakup juga yang melingkupi seluruh badan seperti kain sarung, yang boleh adalah kain panjang atau handuk yang digunakan sebagai selendang dan sarung (tidak menyatu kedua ujungnya). Dilarang juga mengenakan sesuatu yang menutup mata kaki, yang boleh adalah sandal yang tidak menutupi ujung kaki bagian belakang di bawah mata kaki.

Imam Hanafi menyatakan dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir* bahwa orang yang berihram tidak boleh memakai baju, celana, tutup kepala (serban, topi) dan tidak boleh memakai sepatu, kecuali tidak mendapati sandal maka dibolehkan memakai sepatu akan tetapi harus memotong keduanya sampai di bawah mata kaki.

Sebagaimana halnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i juga mengharamkan bagi laki-laki yang iħrām memakai berpakaian yang berjahit (baju), dan apabila melakukannya wajib membayar fidyah.¹²⁷

Larangan ini dijelaskan Rasulullah Saw. dalam hadisNya:

bahwa mimpi Nabi yang dikatakan beliau pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu.

¹²⁷ Al-Syirazi, *al-Muhahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, 1:207–8.

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يارسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا سراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد النعلين؛ فيلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الو رس رواه البخاري

Artinya : Dari Nafi' dari 'Abdillah bin 'Umar ra. bahwa seorang laki-laki berkata: ya Rasulullah, apa pakaian yang bisa dipakai orang yang sedang ihram? Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang ihram tidak boleh memakai gamis/baju, surban, celana, tutup kepala, terompah, kecuali jika seseorang tidak menjumpai sandal maka hendaklah ia memakai terompah dengan dipotong lebih rendah dari pada mata kaki, janganlah kamu memakai pakaian yang diolesi za'farān atau minyak wars. (HR. Bukhari).¹²⁸

Larangan memakai pakaian yang berjahit pada hadis ini meliputi semua jenis kain, baik yang terbuat dari kapas wol, atau kain, atau pakaian yang dicelup dengan wars atau za'farān yaitu sesuatu zat yang dapat mengharumkan pakaian. Juga dilarang memakai sepatu tetapi jumbuh membolehkan memakai sepatu yang dipotong kedua ujungnya bagi orang yang tidak bersandal, namun diwajibkan fidyah.¹²⁹ Selain itu dibolehkan juga memakai kacamata, cincin, jam tangan dan sejenisnya.

Menurut mazhab Maliki, diharamkan bagi jamaah haji laki-laki yang sudah berihrām untuk mengenakan pakaian yang berjahit atau di jahit, baik itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh ataupun yang terpisah-pisah, seperti baju, celana, sorban kepala, jubah, sepatu kats atau

¹²⁸ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*.

¹²⁹ Al-'Abbas, *Nihayah wa Adillatuhu*, 3:326.

jenis lainnya yang dihajit kecuali dia tidak dapat menemukan Sandal yang dapat dikenakannya, maka dia boleh mengenakannya, maka dia boleh mengenakan sepatu yang berhajit asal jahitannya dilepas.¹³⁰ Adapun perempuan dibolehkan memakai pakaian yang berhajit, sepatu, celana dan kerudung (penutup kepala).

b. Memakai Tutup Kepala

Memakai tutup kepala juga termasuk yang dilarang dalam ihram. Menutup kepala meliputi pemakaian peci atau topi atau sejenisnya yang melekat di kepala. Yang dibolehkan adalah pemakaian payung, sebab tidak melekat pada kepala. Senada dengan hal di atas, Al-Syirazi menyatakan bahwa orang yang ihram diharamkan menutup kepalanya sebagaimana Hadis Rasulullah saw. diriwayatkan Ibnu ‘Abbas yang berbunyi:"

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفونوه فلا ثيابه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (رواه البخاري)

Artinya : Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan ihram, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah. (HR. Bukhari).¹³¹

Adapun pendapat mazhab Hanafi sama dengan pendapat Abi Ishaq al-Syirazi di atas, yang menyatakan bahwa tidak boleh bagi laki-laki menutup kepalanya pada

¹³⁰ Al-juzairi, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, 4:522.

¹³¹ Bukhari, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allah Ṣallallah ‘alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*.

waktu melaksanakan ih̄rām, bahkan mazhab Hanafi juga melarang menutup wajah bagi laki-laki yang ih̄rām.¹³² Adapun laki-laki menutup kepala dan wajahnya dengan apapun, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Namun pengharaman ini tidak disepakati oleh seluruh ulama, hanya mazhab Hanafi dan Maliki saja, yang berpendapat demikian, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa laki-laki yang sudah berih̄rām tidak diharamkan untuk menutup wajah.¹³³

2. Bagi Perempuan

Menutup wajah dan memakai sarung tangan adalah perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan ih̄rām. Larangan ini ditujukan kepada wanita, yaitu menutup wajah dengan cadar dan kedua telapak tangan dengan sarung tangan kecuali disebabkan uzur yang sangat, atau boleh memakai cadar bagi wanita yang dikhawatirkan diganggu orang lain. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa diharamkan bagi perempuan yang melaksanakan ihram menutup wajah dan memakai sarung tangan. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:"

أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب (رواه ابن)

Artinya : Bahwa Nabi Saw. melarang perempuan didalam ihramnya memakai sarung tangan dan cadar (penutup wajah).(HR. Ibn Khuzaimah)¹³⁴

Kemudian mazhab Hanafi berpendapat bahwa ih̄rāmnya laki-laki pada kepalanya, sedangkan ih̄rāmnya perempuan wajahnya. Sebagaimana yang di ungkapkan imam Hanafi:

ولا يغطي وجهه ولا رأسه ... ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف

Artinya : Dan jangan laki-laki menutup wajahnya dan jangan pula kepalanya.... dan karna perempuan

¹³² Al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, 2:441.

¹³³ Al-juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4:522.

¹³⁴ Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah Abu Bakar al-Silmi al-Silmi Al-Naisaburi, *Shahih ibn Khuzaimah* (Beirut: Al-Maktab al-Islam, 1970), 152.

*tidak boleh menutup wajahnya sedangkang membukanya dapat menimbulkan fitnah.*¹³⁵

Hal tersebut juga diterangkan dalam Hadis Rasul Saw. yang berbunyi:

نافع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة تلبس القفازين" رواه ابن خزيمة

Artinya : Dari Nafi' dari 'Abdillah ra. Ia berkata: Rashulullah saw. Bersabda: tidak boleh bagi perempuan yang ihram memakai tutup muka, dan tidak boleh memakai sarung tangan]. (HR. Ibn Khuzaimah)¹³⁶

Kemudian Mazhab Hanbali berpendapat adapun wanita ihramnya terletak pada wajahnya, dan tidak boleh menutupnya dengan menggunakan Niqāb, burqū', dan selainnya¹³⁷ namun demikian, jika dibutuh kekhawatiran dan pandangan dan lewatnya laki-laki darinya maka diperbolehkan dengan pakaian dan semisalnya¹³⁸ dari kepala hingga wajahnya.¹³⁹ Oleh karna itu, dikarenakan perempuan butuh menutup wajahnya, maka tidak haram baginya menutup semata-mata seperti aurat.¹⁴⁰

Kemudian mazhab Maliki berpendapat bahwa ihram perempuan terletak pada wajahnya dan telapak tangannya. Hal ini berdasarkan hadis dari ibn 'Umar yang berbunyi:

عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hasan 'Abdullah dari Nafi' dari Ibn 'Umar ia berkata:

¹³⁵ Al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, 2:441.

¹³⁶ Al-Naisabur, *al-Jami' Shahih Muslim*.

¹³⁷ Duyan, *Manar al-Sabil fi Syarh al-Dalil 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, 1:246-47.

¹³⁸ Duyan, 1:246-47.

¹³⁹ Hanbal, *al-Mughni*, 155.

¹⁴⁰ Hanbal, 155.

ihram wanita pada wajahnya dan ihram laki-laki pada kepalanya]. (HR. Baihaqi).¹⁴¹

Perempuan yang sedang berihram haji dan umrah juga dilarang menutup wajahnya dengan menggunakan niqāb¹⁴² dan burqu'¹⁴³, kecuali karena panas atau sesuatu hal¹⁴⁴ dan dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika melihat wajahnya maka dibolehkan menutupinya dengan menggunakan kain seukuran wajahnya.¹⁴⁵ Bahkan menurut Muhammad bin Rasyad bahwa jika perempuan tersebut tidak menutup wajahnya dengan kain penutup maka dikenakan *fidyah* karena ihramnya terletak pada wajahnya. Sedangkan laki-laki yang menutup wajahnya terjadi perbedaan pendapat apakah dikenakan *fidyah* atau tidak. Dalam hal ini terjadi dua pendapat sebagaimana menurut Usman bin 'Affan.¹⁴⁶ Satu diantaranya Hadis yang diriwayatkan Malik dan al-Baihaqi dengan sanad yang *ṣahīh*¹⁴⁷ yang menyatakan bahwa sahabat Rasulullah saw. yang bernama Usman bin Affan di Arj¹⁴⁸ dan dia dalam keadaan berihram di hari yang panas, sungguh ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuān.¹⁴⁹ Adapun telapak tangan perempuan harus terbuka hingga pergelangannya dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan karena telapak tangan bukanlah termasuk aurat.¹⁵⁰

¹⁴¹ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, 5:47.

¹⁴² Tutup muka perempuan.

¹⁴³ Kain tutup muka, Kelubung.

¹⁴⁴ Abu al-Walid ibn Rasyad Al-Qurtuby, *al-Bayanu wa al-Tahlilu wa al-Syarhu al-Taujihu wa al-Ta'ir'lu fi Masail al-Mustakhrajah*, vol. 4 (India: Dar al-Qarbi al-Islami, 1990), 13.

¹⁴⁵ Al-Maliki, *Al-Ma'nah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 335–36.

¹⁴⁶ Al-Qurtuby, *al-Bayanu wa al-Tahlilu wa al-Syarhu al-Taujihu wa al-Ta'ir'lu fi Masail al-Mustakhrajah*, 4:13.

¹⁴⁷ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, 5:54.

¹⁴⁸ Arj adalah nama tempat yang berjarak 3 marhalah dari kota Madinah.

¹⁴⁹ Muhammad Zakariya, *Aujazu al-Masalik ila Muwatta'*, vol. 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 191.

¹⁵⁰ Al-Qurtuby, *al-Bayanu wa al-Tahlilu wa al-Syarhu al-Taujihu wa al-Ta'ir'lu fi Masail al-Mustakhrajah*, 4:13.